

Kriteria Penetapan Asal-Usul Anak Luar Kawin (Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps dan Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA Sak)

Nicola Dwi Wulandari

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, e-mail: Nicolawldr@gmail.com

Abstrak: Terdapat dua penetapan Pengadilan Agama yang memiliki karakter yang sama yaitu penetapan asal-usul anak dimana anak dalam kedua penetapan tersebut dilahirkan sebelum adanya perkawinan yang sah menurut agama Islam. Akan tetapi pertimbangan hakim dalam kedua penetapan tersebut berbeda. Sehingga adanya 2 penetapan yang berbeda ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penetapan asal-usul anak hasil luar kawin. Berdasarkan konteks penelitian, terdapat dua fokus penelitian yaitu: 1) Bagaimana pertimbangan majelis Hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps dan Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA Sak?, 2) Bagaimana kriteria penetapan asal-usul anak berdasarkan hukum Islam?. Berdasarkan pemaparan pada fokus penelitian di atas, dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan yaitu: 1) Untuk menganalisis pertimbangan majelis Hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps dan Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA Sak. 2) Untuk mengkaji kriteria penetapan asal-usul anak berdasarkan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normative, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus serta perbandingan. Kemudian sumber bahan yang dimanfaatkan ialah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan kepustakaan (library research) serta teknik Analisa dari menentukan fakta hukum, menghimpun sumber, menganalisa masalah dan terakhir menarik kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Pertimbangan Majelis Hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps lebih berorientasi pada hukum positif. Namun demikian, hakim dalam penetapan ini juga mencantumkan pertimbangan dari hukum Islam, yaitu melalui konsep Iqraru binnasab. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penetapan ini tidak sepenuhnya mengesampingkan hukum Islam, meskipun pendekatan hukum positif dan perlindungan HAM lebih dominan dalam penetapan ini. 2) kriteria Penetapan asal-usul anak berdasarkan hukum Islam yakni diantaranya: perkawinan yang sah, waktu kelahiran (usia masa kehamilan), pengakuan nasab, tidak ada li'an.

Kata Kunci: Putusan, Penetapan Asal-Usul Anak, Anak Luar Kawin, Hukum Islam.

Abstract: This study examines two Religious Court decisions that share a similar nature, namely the determination of the legal status of children born prior to the existence of a marriage under Islamic law. Although both decisions address the same issue, the judges' legal considerations differ significantly. These differences in judicial reasoning create legal uncertainty in the determination of the legal status of children born out of wedlock. Based on this context, the research focuses on two primary questions: 1) What are the legal considerations of the panel of judges in the decisions of the Denpasar Religious Court (Case No. 90/Pdt.P/2024/PA.Dps) and the Siak Sri Indrapura Religious Court (Case No. 76/Pdt.P/2020/PA.Sak)?, 2) What are the criteria used in determining the legal status of

children under Islamic law?. Based on the focus above, the objectives of this research are: 1) To analyze the legal considerations made by the panel of judges in the aforementioned court decisions; and 2) To identify and assess the criteria applied in determining the legal status of children under Islamic law. This research employs a normative legal method, using statutory, conceptual, case-based, and comparative approaches. Primary and secondary legal facts, collecting and examining sources, analyzing the issues, and drawing conclusions. The findings of this study indicate that: 1) The decision by the Denpasar Religious Court (Case No. 90/Pdt.P/2024/PA.Dps) case primarily reflects a positive legal approach, though it also incorporates Islamic legal concepts such as *Iqraru binnasab*, indicating that Islamic law was not entirely disregarded despite the predominance of positive law and human rights considerations. In contrast, the decision by the Siak Sri Indrapura Religious Court (Case No. 76/Pdt.P/2020/PA.Sak) is more strongly based on Islamic legal principles and *fiqh*. 2) The criteria for determining a child's legal status under Islamic law include: the existence of a valid marriage, timing of birth (gestational age) acknowledgment of lineage (*nasab*), and the absence of *li'an*.

Keywords: Verdict, Legal Status of Children, Children Born Out of Wedlock, Islamic Law.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam kalangan masyarakat dan hukum, perkawinan yang tidak dicatatkan seringkali menjadi suatu permasalahan¹. Hal ini dapat berdampak pada status hukum anak yang nantinya akan dilahirkan². Apabila perkawinan kedua orang tuanya sah ataupun telah tercatat maka anak tersebut mempunyai status anak sah dimata hukum, begitupun sebaliknya apabila anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, maka tidak dapat disebut dengan sebutan anak sah, sebagaimana biasa disebut dengan anak luar kawin atau anak zina dan anak tersebut akan memiliki nasab kepada ibunya³. Hal ini telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Pasal 43 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 selanjutnya disingkat menjadi UU Perkawinan, yang mana disebutkan bahwasannya "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya punya hubungan perdata dengan ibunya saja". Ketentuan mengenai ini juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100 "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya." Ulama juga sepakat bahwasannya nasab seorang anak hasil luar perkawinan hanya dapat dinasabkan kepada ibunya saja⁴.

Dalam Islam kemurnian nasab sangatlah penting, sebab hukum islam terikat dengan struktur keluarga, baik dalam hukum perkawinan, maupun kewarisan dengan

¹ Vitra Fitria M Koniyo, "Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak," *Jurnal Legalitas* 13, no. 2 (2020): 98, <https://doi.org/https://doi.org/10.33756/jelta.v13i02.7683>.

² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Jakarta: Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014), 154.

³ Busman Edyar, "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan," *Al Istimbath: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): 182, <https://doi.org/https://doi.org/10.29240/jhi.v1i2.115>.

⁴ Asman, "Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya (Studi Komperatif antaraPendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hambali)" 6, no. 1 (2020): 4, <https://doi.org/https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i1.9>.

berbagai konsekuensinya yang sebagaimana meliputi hak perdata dalam hukum islam, baik melibatkan hak nasab, hak perwalian, hak nafkah dan hak warisan, serta juga konsep kemahraman dan kemuhriman dalam islam akibat hubungan persemendaan atau perkawinan. Bersamaan dengan perintah menikah, dalam lingkup hukum islam juga diharamkan dalam berzina, sebab zina juga menimbulkan ketidak terpeliharanya nasab secara sah⁵.

Kenyataannya yang terjadi dalam lapangan membuktikan bahwa seorang anak yang terlahir tidak melalui perkawinan yang sah yang mana kelahiran anak tersebut tidak mempunyai hak-haknya sebagai seorang anak, sebab anak tersebut dilahirkan dari hubungan luar perkawinan, hal ini tidak dapat dibenarkan dalam agama dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat⁶. Abu Al-Ainain Badran mengungkapkan bahwasannya anak yang lahir dari perkawinan sah mempunyai 5 hak, yakni: hak nasab, hak susuan, hak nafkah, hak hadhanah, hak perwalian⁷.

Karena itu, nasab merupakan suatu anugerah besar yang diberikah oleh Allah SWT kepada hambanya yang selalu mentaati semua perintahnya dan tidak bagi umat yang telah mengingkari dengan melakukan perzinaan. Ketentuan mengenai nasab anak telah tercantum dalam UU Perkawinan dan KHI tentang perkawinan. Di dalam dua peraturan tersebut istilah nasab anak disebut dengan asal usul anak, dalam menetapkan asal-usul seorang anak secara tidak langsung menetapkan juga kedudukan anak tersebut.

Pengadilan Agama (PA) mempunyai beberapa wewenang salah satunya dalam bidang perkawinan yakni menetapkan asal-usul anak, yang mana dengan penetapan tersebut asal-usul nasab/keturunan seorang anak menjadi pasti dan konsekuensi hukumnya pun menjadi jelas sebagaimana sesuai dengan ketentuan hukum islam⁸. Kewenangan tersebut sudah termuat dalam Undang - Undang Nomor: 3 Tahun 2006 Pasal 49 Huruf a Angka 20 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama selanjutnya disingkat menjadi UU Peradilan Agama⁹. Dalam KHI Pasal 103 termuat bahwasannya asal usul anak dapat diketahui dengan bukti akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Apabila tidak ada akta kelahiran dan juga alat bukti lainnya, maka pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan asal-usul anak setelah dilakukannya pemeriksaan secara teliti dan didasari dengan

⁵ Sari Pusvita, "Keperdataan Anak diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan," *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 32-33, <https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2338>.

⁶ Muhammad Hajir Susanto, Yonika Puspitasari, dan Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam," *Justisi* 7, no. 2 (2021): 106, <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1349>.

⁷ Badran Abu Al-Ainain, *al-Fiqh al-Muqararn fi al-Ahwal Shahsiyyah* (Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, n.d.), 484.

⁸ Nasrullah, "Legalitas Permohonan Hak Asuh Anak Oleh Selain Pihak Keluarga Melalui Pengadilan Agama," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* 12, no. 2 (2020): 65, <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/alihkam.v15i1.2991>.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

bukti yang sah, lembaga pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan¹⁰.

Pengadilan mengeluarkan produk berupa penetapan asal-usul anak yang hasilnya ialah apakah anak yang diajukan tersebut asal-usulnya dapat dikatakan sebagai anak sah atau anak luar kawin. Anak hasil dari perkawinan yang sah tidaklah sulit untuk mendapatkan akta kelahiran, pengadilan agama hanya akan mengabulkan permohonan asal-usul anak apabila permohonan tersebut didasari dengan bukti yang kuat dan sah serta beralasan hukum, berbeda dengan anak yang lahir di luar perkawinan atau anak hasil zina yang mana akan menghasilkan penetapan berbeda dengan anak sah.

Sementara pada 17 Februari 2010 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010 yang selanjutnya disingkat menjadi Putusan MK, pada putusan tersebut MK menyebutkan bahwasannya *Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan sebagaimana bunyi dalam pasal tersebut menyatakan* “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Tidak mempunyai kekuatan hukum dan mengubah kedudukan anak di luar perkawinan mempunyai hubungan keperdataan/nasab dengan ayah (biologis) selagi dapat dibuktikan dengan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang menunjukkan adanya anak tersebut mempunyai hubungan darah dengan ayah biologisnya¹¹.

Keputusan yang diambil oleh MK melalui putusan ini merupakan usaha revolusioner. Perdebatan yang muncul dalam frasa “anak di luar kawin” yang mempunyai perbedaan arti antara hukum positif Indonesia dengan hukum Islam. Adanya perbedaan makna yang tidak seimbang inilah menjadi pemicu utama perdebatan, sehingga keputusan MK dianggap melegalkan perzinahan.¹² Putusan Mahkamah Konstitusi dalam frasa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan” mempunyai makna bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut syariat agama akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang, bisa dikatakan anak hasil pernikahan dibawah tangan atau nikah sirri. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan pemahaman UU Perkawinan. Sebab putusan ini lahir dilatar belakangi dengan adanya permohonan yudicial review yang diajukan oleh Aisyah Mochtar yang mana anaknya lahir dari hasil perkawinan dibawah tangan atau sirri. Sehingga jika dihubungkan dengan putusan MK tersebut frasa “Anak yang lahir di luar perkawinan”, harus dipahami sebagai anak hasil dari perkawinan sirri selagi dapat dibuktikan dengan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut

¹⁰ Donny Ramadhan, “Ultra Petita Dalam Penetapan Permohonan Asal-Usul Anak Dalam Menjamin Hak-Hak Anak,” *Jurnal Fakultas Universitas Tulungagung* 3, no. 1 (2017): 113.

¹¹ Ahmad Baihaki, “Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan,” *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (2023): 198, <https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.2428>.

¹² A H Basri, “Implications of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 on the Rights of Children from Marriage Series Islamic Family Law Perspective,” *Kitabaca: Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2024): 19.

hukum yang menunjukkan adanya anak tersebut mempunyai hubungan darah dengan ayah biologisnya, maka anak tersebut mempunyai hubungan keperdataan tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, melainkan juga dari ayah dan keluarga ayahnya.¹³ Sehingga bagi anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan atau bisa disebut anak hasil zina tidak termasuk dalam konteks putusan MK.

Hal ini sesuai dengan penegasan yang disampaikan oleh Moh. Mahfud yang mana pada saat itu beliau sebagai ketua MK, yang menyatakan bahwasannya yang dimaksud majelis Hakim pada frasa “Anak di luar perkawinan” bukan anak hasil zina melainkan anak hasil perkawinan siri.¹⁴ Dengan demikian putusan MK ini tidak ada korelasinya dengan anak hasil perzinahan. Namun, menariknya di sini terdapat pentapan, dari adanya putusan MK tersebut yang mana memunculkan penafsiran tersendiri bagi perkara permohonan asal-usul anak, khususnya bagi umat yang beragama islam. Penulis di sini menemukan penetapan di PA Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps, dan PA Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA. Sak keduanya memiliki karakter yang sama yaitu penetapan asal-usul anak dimana anak dalam kedua penetapan tersebut dilahirkan sebelum adanya perkawinan yang sah menurut agama islam. Akan tetapi pertimbangan hakim dalam kedua penetapan tersebut berbeda, dimana pada penetapan PA Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA menolak dan penetapan PA Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps mengabulkan.

Dengan adanya 2 penetapan yang berbeda inilah memunculkan pertanyaan tersendiri bagi penulis. Padahal 2 penetapan tersebut memiliki konteks yang sama dan mempunyai duduk perkara yang sama, akan tetapi dengan penetapan yang berbeda. Sehingga dari fenomena adanya penetapan yang berbeda ini, maka membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh terkait 2 permohonan asal-usul dengan konteks yang sama, akan tetapi penetapan tersebut berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Fajar Ramadhan fokus pada kedudukan hukum anak hasil perwaninan di bawah tangan serta fokus pada perlindungan terhadap anak yang lahir dari hasil perkawinan tersebut dengan ditinjau berdasarkan hukum kekeluargaan islam.¹⁵ Kemudian Zulkarnain, Naf'an Tarihoran, Ahmad Hidayat yang berfokus pada nasab anak hasil dari luar perkawinan atau anak zina yang ditinjau dalam hukum islam dan hukum positif.¹⁶ Perbedaan dengan kedua penelitian di atas yakni penulis lebih fokus terhadap kriteria penetapan asal-usul anak berdasarkan hukum Islam serta membahas perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus penetapan asal-usul anak hasil luar

¹³ Hidayat Ahmad Zulkarnain, Tarihoran Naf'an, “Status Anak Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif di Indonesia,” *Qanun: Journal Of Islamic Laws and Studies* 2, no. 1 (n.d.): 234.

¹⁴ Sari Pusvita, “Keperdataan Anak diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan.”

¹⁵ W F Ramadhan, N Djubaedah, and Y S Barlinti, “Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/PDT.P/2020/PA.JS),” *Indonesian Notary* 4, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss2/33>.

¹⁶ Zulkarnain, Tarihoran Naf'an, “Status Anak Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Positif Di Indonesia.”

kawin. Maka dari itu penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya, sehingga akan memberikan kontribusi sebagai pelengkap dari penelitian sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada pada konteks penelitian di atas, maka berikut fokus penelitian yang akan dikaji anatara lain:

1. Bagaimana pertimbangan majelis Hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps dan Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA Sak?
2. Bagaimana kriteria penetapan asal-usul anak berdasarkan hukum Islam?

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam kajian ini oleh penulis ialah berupa penelaahan hukum normatif. Dengan tujuan menyelidik kebuntuan hukum serta menganalisis isu hukum yang linier khusus jika terdapat kekaburan dan/atau konflik norma.¹⁷ Dengan memakai pendekatan peraturan yang legal yang menelaah suatu aturan norma serta pendekatan kasus yang linier dengan isu yang akan dipecahkan, konsep, kasus serta perbandingan dengan hukum Islam. Sumber bahan hukum primer yang dimanfaatkan diantaranya segala aturan yang bersifat mengikat serta linier dengan isu hukum yang akan ditelaah, berikutnya sumber bahan hukum sekunder diantaranya pandangan ahli, jurnal serta buku, kemudian bahan hukum selanjutnya ialah data hukum tersier yang mendukung kepada data hukum primer serta sekunder. Cara penghimpunan bahan hukum yang dimanfaatkan ialah pendalaman kepustakaan dengan menggabungkan data yang terkumpul kemudian diolah serta mengutip hal-hal penting guna mendukung persoalan dalam kajian ini. Teknik analisa bahan hukum dengan menggunakan pengumpulan bahan hukum serta menyisihkan hal-hal yang kurang relevan dengan kajian ini sehingga terakhir dapat memberikan kesimpulan.

III. Hasil dan Pembahasan

1. **Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps dan Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA.Sak**
 - a. **Gambaran Umum Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps dan Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA.Sak**

Gambaran Umum

No	Bagian Putusan	Putusan PA Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps	Putusan PA Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA Sak
1	Duduk Perkara	• Pada tanggal 06 Agustus 2024 perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan register Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps.	• Pada tanggal 14 Juli 2020 perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan register Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA Sak

¹⁷ Fatimah Azzahra Fitrianingrum, Achmad Hasan Basri, dan Agus Rohmad Solihin, "Asas Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 231/Pdt. G/2022/PTA. Sby)," *Syariati: Jurnal Studi Al-Quran dan Hukum* 10, no. 1 (2024): 79-94, <https://doi.org/https://doi.org/10.32699/syariati.v10i1.6725>.

		• Sebelum adanya ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah tinggal bersama. Selama tinggal Bersama Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak perempuan yang lahir pada tanggal 26 Oktober 2023. • Pada tanggal 13 Maret 2024 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan dan mencatatkannya di Kantor Urusan Agama Denpasar. • Para pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama Denpasar untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan seperti mengurus Akta Kelahiran Anak agar dapat dicantumkan nama ayah dalam akta kelahiran anak tersebut, dan untuk keperluan dokumen penting lainnya.	• Pada tanggal 21 Agustus 2014 pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan syariat agama Islam serta juga telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Siak • Sebelum adanya ikatan perkawinan para pemohon sudah dikaruniai seorang anak yang lahir pada tanggal 15 Agustus 2014 • Para pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak para pemohon, yang mana dalam akta tersebut si anak dinasabkan kepada ibunya saja.
2	Petitum	• Menetapkan anak menjadi anak biologis dari para pemohon	• Menetapkan anak menjadi anak sah dari perkawinan para pemohon
3	Pertimbangan Majelis Hakim	• Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak dikarenakan para pemohon sebelum adanya ikatan perkawinan sudah tinggal bersama dan dikaruniai seorang anak. Para pemohon baru melangsungkan perkawinan secara resmi setelah anak lahir. Sebelum melangsungkan pernikahan secara resmi juga para pemohon tidak pernah menikah secara siri • Menimbang, bahwa para pemohon kesulitan untuk memasukkan nama ayah kandung di dalam akta kelahiran sebab pada saat anak lahir para pemohon belum ada ikatan perkawinan. • Menimbang, bahwa hakim di sini mempertimbangkan hak anak untuk mengetahui orang tua kandungnya serta mendapatkan	• Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak dikarenakan para pemohon sebelum perkawinan telah memiliki seorang anak. Kemudian 6 hari setelah anak para pemohon lahir para pemohon melangsungkan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama Siak. Sebelum melangsungkan pernikahan secara resmi juga para pemohon tidak pernah menikah secara siri. • Menimbang, bahwa para pemohon menginginkan anaknya dinasabkan kepada bapaknya yang mana sebelumnya dalam akta kelahiran anak hanya dinasabkan kepada ibunya saja. • Menimbang, bahwa anak yang lahir sebelum adanya pernikahan yang resmi dan sebelumnya para pemohon tidak pernah menikah secara sirri, sehingga anak dari para pemohon dianggap anak hasil luar

		perlindungan hukum dengan didasari adanya Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. • Menimbang, hakim di sini mempertimbangkan bahwa pengakuan hukum terhadap ayah biologis akan memberikan kepastian hukum bagi anak. Berdasarkan adanya bukti, saksi, serta keterangan dari kedua pemohon, terbukti bahwasannya anak yang lahir dari sebelum adanya perkawinan merupakan ayah biologis dari pemohon. Hal ini didasari dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 dan Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 (setelah putusan MK) • Menimbang, bahwa hakim di sini jugamempertimbangkan dari sisi hukum Islam yakni melalui konsep <i>Iqraru binnasab</i>, yang menyatakan bahwa anak berhak atas pengakuan nasab dari orang tuanya.	perkawinan yang sah (anak hasil zina). Sebagaimana hal ini didasari dengan adanya Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 42 yang mana menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah. • Menimbang, bahwa anak yang lahir dari hasil luar perkawinan dianggap anak hasil zina, sehingga dalam hukum islam anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Pertimbangan hakim di sini didasari dengan adanya Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, yang mana menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. • Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tidak bisa dikorelasikan dengan anak yang lahir dari luar perkawinan atau anak hasil zina. Sebab putusan MK tersebut ditujukan untuk anak hasil perkawinan sirri atau dibawah tangan. Hal ini juga sudah ditegaskan oleh Moh. Mahfud selaku ketua MK pada saat itu. • Menimbang, bahwa dalam Fatwa MUI No 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina menyatakan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya, akan tetapi lelaki tersebut tetap memiliki kewajiban memberi nafkah. • Menimbang, berdasarkan hukum islam dan pendapat para ulama (Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hambali) yang mana anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya.
3	Amar Putusan	• Mengabulkan permohonan para pemohon	• Menolak permohonan para pemohon

		• Menetapkan anak sebagai anak biologis dari ayah kandung • Nama ayah dapat dimasukkan ke dalam akta kelahiran anak.	
--	--	---	--

b. Persamaan dan Perbedaan Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps dan Penetapan Pengadilan Pengaturan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA. Sak

Setelah peneliti melakukan Analisa terhadap 2 penetapan di atas, maka peneliti kemudian memperoleh gambaran tentang persamaan dan perbedaan diantara kedua penetapan tersebut. Adapun persamaan dan perbedaan yang akan disajikan sebagai berikut:

Persamaan dan Perbedaan

No	Aspek	Persamaan	Perbedaan
1	Duduk Perkara	Kedua penetapan membahas penetapan asal-usul anak hasil luar perkawinan. Dari status pernikahan kedua orang tua hingga status anak, yang mana dalam kedua penetapan tersebut status anak lahir sebelum adanya perkawinan kedua orang tua, kemudian selang beberapa waktu dari jarak kelahiran si anak baru kedua orang tua melakukan pernikahan secara resmi sesuai ajaran Islam dan juga mencatatkan di lembaga yang berwenang	-
2	Petitum	Kedua penetapan bersamaan meminta pengesahan anak sebagai anak dari para pemohon	• Penetapan PA Denpasar: Meminta pengakuan bahwa anak adalah anak biologis dari para pemohon. • Penetapan PA Siak: Meminta pengakuan bahwa anak adalah anak sah.
3	Pertimbangan Majelis Hakim	-	• Penetapan PA Denpasar: Hakim lebih menekankan pada perlindungan hukum bagi anak dan hak anak tersebut dengan lebih berpihak pada kepentingan anak. Di sini putusan MK dijadikan dasar untuk menetapkan hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya. Sehingga ayahnya bisa dicantumkan dalam akta kelahiran dan dokumen lainnya. Namun demikian, hakim di sini juga mempertimbangkan dari sisi hukum Islam yakni melalui <i>Iqraru binnasab</i>

			• Penetapan PA Siak: Hakim lebih berpegang pada hukum Islam dan pendapat para ulama. Dengan alasan bahwa anak hasil luar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya melainkan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, sebagaimana sudah diatur dalam hukum Islam. Dan juga hakim di sini menegaskan bahwa Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 tidak berlaku untuk anak hasil luar perkawinan melainkan dari hasil perkawinan sirri.
3	Hasil Putusan	-	• Penetapan PA Denpasar: Permohonan dikabulkan. • Penetapan PA Siak: Permohonan ditolak.

Pada tabel persamaan dan perbedaan di atas dapat dipahami bahwasannya meskipun mempunyai jenis perkara yang sama akan tetapi terdapat perbedaan dari cara hakim mempertimbangkan perkara tersebut dan juga hasil putusan dari kedua penetapan mempunyai hasil yang berbeda. Selanjutnya penulis di sini akan menganalisis lebih lanjut Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps yang dikabulkan dan Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA Sak yang ditolak.

c. Analisis Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps dan Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA.Sak

1) Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Dps

Dalam Islam kemurnian nasab sangatlah penting, sebab hukum islam terikat dengan struktur keluarga, baik dalam hukum perkawinan, maupun kewarisan dengan berbagai konsekuensinya yang sebagaimana meliputi hak perdata dalam hukum islam, baik melibatkan hak nasab, hak perwalian, hak nafkah dan hak warisan, serta juga konsep kemahraman dan kemuhriman dalam islam akibat hubungan persemendaan atau perkawinan. Bersamaan dengan perintah menikah, dalam lingkup hukum islam juga diharamkan dalam berzina, sebab zina juga menimbulkan ketidak terpeliharanya nasab secara sah¹⁸.

Karena itu, nasab merupakan suatu anugerah besar yang diberikah oleh Allah SWT kepada hambanya yang selalu mentaati semua perintahnya dan tidak bagi umat yang telah mengingkari dengan melakukan perzinahan. Ketentuan mengenai nasab anak telah tercantum dalam UU Perkawinan dan KHI tentang perkawinan.

¹⁸ Pusvita, "Keperdataan Anak diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan."

Dalam pasal 42-44 UU Perkawinan jo. Pasal 99-100 yang mana intinya anak yang sah ialah anak yang dihasilkan dari perkawinan yang sah secara hukum dan agama. Begitupun sebaliknya, apabila anak yang dilahirkan sebelum adanya perkawinan yang sah secara hukum dan agama diantara kedua orang tuanya maka akan disebut dengan anak luar kawin atau anak hasil zina.

Perkawinan sah kedua orang tua ini menentukan keabsahan status anak. Apabila perkawinan sah, maka anak akan mendapatkan hak penuh seperti warisan serta perlindungan hukum. Jika tidak, anak hanya akan memiliki hak perdata dengan ibu dan bisa dengan ayahnya jika ada bukti hukum, yang mana bukti tersebut dapat dibuktikan dengan adanya akta kelahiran atau bukti otentik sebagaimana hal ini tercantum dalam pasal 55 UU Perkawinan jo. Pasal 103 KHI. Apabila anak tidak memiliki akta kelahiran, maka Pengadilan Agama berhak mengeluarkan penetapan terkait asal-usul anak setelah dilakukan pemeriksaan.

Faktanya yang seringkali terjadi dalam lapangan membuktikan bahwa seorang anak yang terlahir tidak melalui perkawinan yang sah yang mana kelahiran anak tersebut tidak mempunyai hak-haknya sebagai seorang anak sebab anak tersebut dilahirkan dari hubungan di luar kawin, hal ini tidak dibenarkan dalam agama dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Yang mana anak tersebut akan memutus hubungan nasab hak keperdataan dengan ayah biologisnya.

Dalam Penetapan Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps, mengenai Permohonan Penetapan Asal-Usul Anak, yang mana dalam perkara ini Hakim mengabulkan Permohonan Penetapan Asal-Usul Anak untuk menetapkan si anak sebagai anak biologis dari ayah kandung dan dapat memasukkan nama ayah ke dalam akta kelahirannya serta dokumen penting lainnya. Menurut peneliti, hasil penetapan ini sangat erat kaitannya dengan hak yang akan diterima oleh anak. Di mana dengan dikabulkannya permohonan ini, si anak akan mendapatkan hak-haknya sebagai anak dan perlindungan hukum.

Hakim disini lebih mengutamakan memberikan perlindungan hukum dan hak anak dengan menggunakan pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM) dan perlindungan hukum dengan mempertimbangkan pasal 5, 7 ayat (1), dan 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak. Menurut peneliti hal ini sudah sesuai yang apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, maka Penetapan Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps ini telah sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang akan mengalami ketidakadilan dan diskriminasi masyarakat.

Merujuk pada pasal 43 UU Perkawinan sebagaimana berbunyi “Anak yang

dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.” Yang mana maksud dalam pasal tersebut anak biologis yang dilahirkan dari hasil luar perkawinan atau dalam perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama maka anak tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya. Sehubungan dengan itu, hakim berpendapat bahwasannya anak biologis berhak mencari ayah biologisnya untuk memenuhi hak-haknya sebagaimana hal ini didasari dengan adanya Putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010 yang berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.” Berkenaan dengan kejelasan para pemohon serta para pemohon juga mampu menunjukkan atau memberikan bukti bahwa anak tersebut adalah anak biologisnya, hal ini menjadikan hakim tahu akan arah permohonan penetapan asal-usul anak ini kemana, sehingga menyebabkan permohonan tersebut dikabulkan.

Sehubungan dikeluarkannya Putusan MK mengenai kedudukan anak hasil dari luar perkawinan membuat Fatwa MUI memberikan tanggapan dengan mengeluarkan Fatwa Nomor: 11 Tahun 2012, berikut isi fatwa MUI tersebut:

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
4. pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (hifzu al-nasl)
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta’zir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk:
 - a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
 - b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.
6. Hukuman sebagaimana dimaksud Nomor: 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang megakibatkan kelahirannya.¹⁹

Menurut peneliti, dilihat dari pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini, hakim lebih memikirkan akan hak-hak yang akan didapat anak juga untuk memberikan kepastian hukum pada anak tersebut. Padahal sudah jelas dari pengakuan para pemohon dan saksi-saksi bahwasannya anak tersebut lahir dari sebelum adanya perkawinan yang sah secara hukum ataupun agama. Sejalan dengan itu dalam UU Perkawinan Pasal 42-43, KHI

¹⁹ Ketentuan Hukum Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya: 10

Pasal 99-100, Fatwa MUI No 11 Tahun 2012, dan Kaidah fiqh yang intinya anak hasil luar kawin hanya bernasab pada ibunya dan keluarga ibunya saja.

Pada UU Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan maksud lain anak tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya, seperti waris, nafkah, dan keperdataan lainnya. Sudah jelas bahwasannya anak hasil luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya yang mana juga secara hukum anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sehingga hak- anak yang biasanya didapat dari bapak beralih kewajiban tersebut dipenuhi oleh ibunya.²⁰

Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 100 juga dijelaskan, bahwa dalam pasal tersebut menjelaskan mengenai seorang anak yang lahir dari hasil perkawinan nasabnya terputus dengan ayahnya sehingga anak tersebut hanya tersambung nasabnya dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.²¹

Dengan demikian apabila anak terlahir dari hasil luar perkawinan atau hasil dari perzinahan, maka hak serta kewajiban anak tersebut hilang. Dari perzinahan juga tidak lain akan menghasilkan anak yang tidak jelas asal-usulnya, padahal dalam islam sangat menjunjung tinggi kemurnian nasab anak.²² Karena itu dalam KHI ada membahas mengenai status anak, sebagaimana tercantum dalam pasal 99 yang mana pada pasal ini memuat anak sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah orang tuanya.
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri yang sah tersebut.²³

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya anak sah ialah anak yang lahir dan dibenihkannya dari adanya perkawinan yang sah. Adanya akad nikah antara kedua pasangan pula yang menentukan sahnya anak tersebut. Dalam hukum Islam juga sudah dijelaskan bahwasannya anak dapat dinasabkan dengan ayah biologisnya melalui tiga cara yakni dari perkawinan yang sah, hasil dari perkawinan fasid, dan hasil dari hubungan intim secara syubhat. Dalam hal ini beberapa jumhur madzhab fiqih diantaranya hanafiyah, malikiyah, syafi'iyah, dan hanabilah juga berpendapat bahwasannya prinsip penetapan nasab ialah karena adanya hubungan perkawinan yang sah, maka

²⁰ M. Cristine Mangiri, "Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Kanonik" Vol. V, no. 7 (September, 2016): 28-29.

²¹ Dewi Noviarni, "Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. I (Juni, 2023.): 85.

²² Ruslan Abdul Gani, "Status Anak Luar Nikah Dalam Hukum Waris (Studi Komperatif Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam)": 95-98

²³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 99

tidak akan timbul akibat hukum nasab, dan dengan demikian anak hasil luar kawin hanya dapat dinasabkan dengan ibunya, tidak lain dinasabkan dengan lelaki yang telah menzinai.²⁴ Diambil dari sabda Nabi Muhammd SAW

الْوَلَدُ لِلْفَرْأَسِ وَلِلْمَعَاهِرِ الْحَزْرُ

Artinya:

“Anak itu bagi firasy dan bagi yang berzina di hukum batu (rajam)”²⁵.

Yang mana hadits diatas mempunyai makna bahwasannya seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sah nasabnya dihubungkan kepada ayahnya. Sehingga, anak tersebut mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya dan anak tersebut berhak mendapatkan hak waris, hak nafkah, hak perwalian, serta hak keperdataan lainnya. Sebaliknya jika anak yang lahir di luar perkawinan yang sah maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan nasabnya oleh ayahnya tetapi kepada ibunya dan keluarga ibunya. dengan demikian anak hasil luar kawin hanya dapat dinasabkan dengan ibunya, tidak lain dinasabkan dengan lelaki yang telah menzinai.²⁶ Sebagaimana tercantum dalam beberapa kutipan berikut:

Menimbang hakim sebelumnya dalam memutuskan perkara Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps menggunakan dasar utama Putusan MK. Namun demikian, hakim di sini juga mencantumkan pertimbangan dari hukum Islam, yakni melalui konsep Iqraru binnasab, yang sebagaimana menyetakan bahwa anak berhak atas pengakuan nasab dari orang tuanya. Dengan adanya hal ini hakim tidak sepenuhnya mengesampingkan hukum Islam, meskipun pendekatan hukum positif dan perlindungan HAM lebih dominan dalam penetapan ini.

Setelah peneliti telaah lebih dalam penetapan ini sudah sejalan, sebab para pemohon disini pada petitumnya meminta agar si anak dijadikan anak biologis dari ayah yang telah menyebabkan kelahirannya. Perlu diingat bahwasannya seorang hakim tidak bisa terlepas dari apa yang diminta para pemohon. Hakim memutuskan untuk mengakui hubungan antara anak dan ayah biologisnya hal ini tidak serta merta menasabkan secara penuh menyeluruh menurut hukum Islam, karena dalam Islam sendiri nasab hanya dapat dinasabkan kepada ayahnya apabila anak tersebut dilahirkan dari perkawinan yang sah. Meski demikian, hakim memberikan pengakuan secara sipil berdasarkan hukum positif serta prinsip HAM, sebagaimana yang diatur dalam putusan MK, UU HAM, dan juga perlindungan anak, penetapan ini sudah memberikan kepastian hukum karena penetapan ini sudah sejalan dengan adanya Putusan MK. Yang mana menurut peneliti, penetapan ini

²⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 “Kedudukan Anak Hasil Zina Perlakuan Terhadapnya”: 6

²⁵ Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, Hadits Shahih Muslim (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998): 1457.

²⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 “Kedudukan Anak Hasil Zina Perlakuan Terhadapnya”: 6

lebih mengedepankan hak keperdataan dengan menjadikan anak tersebut menjadi anak dari ayah biologisnya dengan memenuhi perlindungan hak anak. Dengan kata lain, pengakuan dalam penetapan tersebut lebih bersifat administratif dan perdata, bukan pengesahan nasab dalam konteks hukum Islam secara menyeluruh.

Setelah peneliti kaji lebih lanjut penetapan ini memang telah memberikan kepastian hukum berdasarkan teori dari Lon L Fuller yang dalam bukunya *The Morality of Law* mengatakan bahwa kepastian hukum, hukumnya harus jelas dan dapat dipahami, harus diumumkan dan diketahui public, tidak boleh berlaku surut harus konsisten dan tidak bertentangan, tidak boleh menetapkan kewajiban yang mustahil untuk dipatuhi, keputusan harus sejalan dengan hukum yang berlaku, hukum tidak dapat diubah-ubah secara tiba-tiba, dan yang terakhir tidak boleh bertentangan dengan dirinya sendiri.²⁷ Menurut peneliti penetapan ini sudah cukup jelas perihal kejelasan mulai dari duduk perkara, pertimbangan hukum, dan amar putusan. Dalam pertimbangan hukum ini juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku terutama dalam hal perlindungan hak anak yang mana sudah jelas keputusan ini sudah sejalan dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya peneliti di sini juga tidak menemukan pertentangan dalam pertimbangan hakim, sebab hakim di sini dalam pertimbangannya merujuk pada UU Perkawinan dan Putusan MK dengan mengacu pada aturan yang relevandan hasil pembuktian yang dihasilkan, yang mana sudah sejalan dengan apa yang diminta oleh para pemohon yang menginginkan si anak ditetapkan sebagai anak biologis dari si ayah biologisnya.

Terlepas dari itu semua, menurut peneliti hakim di sini seharusnya tidak hanya berpegang pada Putusan MK, tetapi juga mengacu pada hukum Islam. Dalam pertimbangan hakim memang disebutkan unsur hukum Islam melalui konsep iqraru binnasab yang mana hal ini menunjukkan adanya dasar syari'ah dalam penetapan asal-usul anak. Namun menurut peneliti, porsi hukum Islam dalam pertimbangan tersebut masih belum dominan. Mengingat perkara ini berada dalam kewenangan Pengadilan Agama, akan lebih ideal jika pendekatan hukum Islam diberikan porsi yang lebih seimbang dengan hukum positif. Hal ini bertujuan agar asas-asas syari'ah tetap menjadi landasan utama sekaligus tetap mengakomodasi perlindungan hukum berdasarkan HAM dan konstitusi.

2) Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA.Sak

Dalam penetapan Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA.Sak mengenai Permohonan Penetapan Asal-Usul Anak, yang mana dalam perkara ini Hakim menolak Permohonan Penetapan Asal-Usul Anak untuk mengesahkan si anak sebagai

²⁷ Lon L. Fuller, *The Morality of Law.*, revised ed (London: Yale Univercity Press, 1969), <https://doi.org/10.2307/2217903>.

anak sah dan dapat dinasabkan kepada ayahnya karena sebelumnya anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya saja.

Dalam mempertimbangkan perkara ini didasari dengan adanya fakta-fakta, Hakim menyatakan bahwasannya anak dari para pemohon merupakan anak hasil luar perkawinan atau anak hasil zina, sebab anak tersebut lahir sebelum adanya perkawinan yang sah ataupun resmi dari kedua orang tuanya. Hal ini didasari dengan adanya UU Perkawinan Pasal 42 dan KHI Pasal 99 yang pada intinya kedua pasal tersebut sama-sama membicarakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah dan hasil perbuatan suami istri yang sah diluar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Kemudian berdasarkan KHI Pasal 100 sebagaimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Dari sini dapat disimpulkan bahwasannya anak dari hasil luar perkawinan ini menyebabkan putusnya pertalian nasab dengan ayah biologis sehingga anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja dan keluarga ibunya.

Hal ini tentu sudah sejalan dengan UU Perkawinan Pasal 42 dan KHI Pasal 99 sebab memang benar adanya anak tersebut lahir sebelum adanya perkawinan sah dan resmi dari para pemohon, para pemohon melangsungkan perkawinan secara sah dan resmi 6 hari setelah anak tersebut lahir. Maka dari itu, menurut peneliti hal ini sudah sejalan dengan konsep status anak sah dalam suatu perkawinan. Anak yang dihasilkan dari luar perkawinan juga menyebabkan anak tersebut nasabnya terputus dengan ayah biologisnya, sebagaimana dalam KHI Pasal 100 yang intinya anak hasil luar perkawinan hanya dapat dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya saja.

Sebelumnya, hubungan nasab ini berbeda dengan keperdataan. Meskipun anak hasil luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya, akan tetapi ayah biologis tetap tidak mempunyai hubungan nasab dengan anak tersebut. Hilangnya pertalian nasab dari ayah biologis tidak menghilangkan hak-hak keperdataannya. Anak tersebut akan tetap dilindungi, terutama perlindungan dari negara, Pendidikan, Kesehatan, berdasarkan fatwa MUI No 11 Tahun 2012 ayah tetap wajib memberi nafkah sebagai bentuk hukuman (ta'zir) bukan karena hubungan nasab, dan juga mengenai hak waris anak luar kawin bisa mendapatkan wasiat wajibah sebagai ganti waris dari ayah biologisnya.

Selanjutnya, hakim dalam mempertimbangkan perkara ini menyatakan tidak menerapkan Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 sebagai dasar hukum sebab permohonan yang diajukan para pemohon menfasirkan bahwa anak yang dimohonkan penetapan asal-usulnya adalah anak hasil luar kawin atau anak hasil zina. Sementara dalam Putusan MK ini merujuk pada anak hasil

perkawinan sirri atau anak hasil dibawah tangan. Sebagaimana sudah disampaikan oleh Moh. Mahfud yang mana pada saat itu beliau sebagai ketua MK, yang menyatakan bahwasannya yang dimaksud majelis Hakim pada frasa “Anak di luar perkawinan” bukan anak hasil zina melainkan anak hasil perkawinan siri.

Hakim dalam penetapan ini lebih berpegang pada hukum Islam yang mana terdapat beberapa hadits yang dijadikan dasar bahwa anak hasil luar kawin tidak dapat dinasabkan pada ayah yang menyebabkan kelahirannya. Yang mana salah satu hadits tersebut yakni sabda dari Nabi Muhammad SAW

أَوْلَدُ لِفِرَاشٍ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Artinya:

“Anak itu bagi firasy dan bagi yang berzina dihukum batu (rajam)”²⁸.

Hadits ini mempunyai makna bahwasannya seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sah nasabnya dihubungkan kepada ayahnya. Sehingga, anak tersebut mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya dan anak tersebut berhak mendapatkan hak waris, hak nafkah, hak perwalian, serta hak keperdataan lainnya. Sebaliknya jika anak yang lahir di luar perkawinan yang sah maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan nasabnya oleh ayahnya tetapi kepada ibunya dan keluarga ibunya.²⁹

Membahas mengenai hubungan nasab dalam hukum islam keabsahan nasab seorang anak dibagi menjadi tiga, yakni:

1. Hasil dari perkawinan yang sah, para ulama telah sepakat bahwasannya anak yang dilahirkan dari dala perkawinan yang sah maka nasab anak tersebut dapat dinasabkan pada suami dari istri tersebut.
2. Hasil dari perkawinan yang fasid, perkawinan fasid tidak lain melaksanakan perkawinan dengan keadaan kekuarangan syarat. Anak yang dilahirkan dari perkawinan ini juga dinasabkan pada ayahnya.
3. Hasil dari hubungan intim secara syubhat, yang dimana syubhat disini berarti kemiripan, keserupaan, persamaan, dan ketidakjelasan. Dalam artian lain syubhat ialah suatu ketidakjelasan antara benar dan salah, hubungan syubhat ini terbagi menjadi dua macam yakni syubhat dalam akad dan dalam tindakan.³⁰

Anak yang telah dianggap sebagai anak suami itu juga harus memenuhi syarat usia kehamilan minimal 6 bulan setelah akad nikah, dengan demikian apabila anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan setelah akad maka anak tersebut tidak

²⁸ Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, Hadits Shahih Muslim (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998): 1457.

²⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 “Kedudukan Anak Hasil Zina Perlakuan Terhadapnya”: 6

³⁰ Muhammad Iqbal Sabirin, “Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam: 153.

dapat dihubungkan kepada suami.³¹ Para ulama mazhab diantaranya sunni dan syafi'i telah sepakat bahwasannya minimal usia kehamilan ialah enam bulan. Imam Malik dan Imam Syafi'i juga berpendapat mengenai hal serupa yang dimana anak lahir setelah enam bulan dihitung dari perkawinan ayah dan ibunya maka anak tersebut akan dinasabkan kepada ayahnya. Jika anak tersebut dilahirkan sebelum usia kehamilan mencapai enam bulan maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya³².

Disamping itu untuk memastikan apakah anak tersebut dapat dikatakan anak sah atau tidak serta dapat dinasabkan kepada ayahnya, maka para fuqaha menetapkan ada 3 dasar yang dapat dipergunakan dalam menentukan asal-usul anak, yaitu diantaranya:

1. Tempat tidur yang sah (Al-Firasyus Shahih)

Maksudnya ialah adanya ikatan yang sah antara kedua orang tuanya semenjak mulai mengandung si anak. Maka jika anak tersebut lahir dapat dihubungkan kepada orang tuanya tidak perlu melakukan pengakuan pihak ayah serta bukti-bukti lainnya sebagaimana untuk menetapkan perkawinannya. Tempat tidur yang sah dapat dijadikan dasar untuk menetapkan keturunan anak yang sah apabila telah terpenuhi 3 syarat didalamnya yaitu: suami sudah balig, waktu usia kehamilan terpendek adalah enam bulan dihitung dari mulai dilangsungkannya akad nikah, dan yang terakhir suami tidak meentang akan sahnya anak yang telah dilahirkan oleh istrinya.

2. Pengakuan

Seorang anak yang lahir dari adanya perkawinan yang sah dapat ditetapkan melalui pengakuan dengan syarat yaitu: orang yang diakui tidak kenal keturunannya, adanya kemungkinan orang yang diakui itu sebagai anak bagi orang yang mengakui, dan pengakuan itu dibenarkan oleh anak yang diakuinya.

3. Saksi

Dapat dibuktikan juga dengan adanya para saksi sebagai bukti dan hakim akan memutuskan bahwa anak yang diakui itu ialah anak yang sah³³.

Kemudian setelah peneliti telaah lebih dalam penetapan ini memang telah memberikan kepastian hukum berdasarkan teori dari Jan Michel Otto yang mengatakan bahwa kepastian hukum keberadaan hukumnya harus tertulis jelas dan dapat diandalkan, hukum harus diterapkan secara konsisten dan tidak sewenang-wenang, hukum harus dapat dipahami dan diakses oleh masyarakat, hukum harus stabil dan tidak berubah-ubah secara tiba-tiba, dan yang terakhir hukum harus dapat ditegakkan secara efektif.³⁴ Menurut peneliti

³¹ Asriaty, "Hadits Al-Walad Lil Firasy Sebagai Penerapan Nasab Anak," *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8, No. 1 (Juli, 2010): 138.

³² Dewi Noviarni, "Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pandangan Hukum Islam" 81-82.

³³ Dewi Noviarni.

³⁴ Sidharta, "Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berfikir," *Bandung: PT Refika Aditama* (Bandung: PT Refika Aditama, 2006).

dalam penetapan ini sendiri, penetapan ini sudah memiliki dasar hukum yang jelas sebab dalam pertimbangan hakim penetapan ini menjadikan beberapa dasar hukum sebagai rujukan diantaranya UU Perkawinan, KHI, Putusan MK, dan Fatwa MUI. Sebagaimana permintaan para pemohon yang menginginkan mengesahkan anak yang mana status anak tersebut anak luar kawin. Maka dalam penetapan ini permohonannya tidak dikabulkan karena dalam penetapan ini hakim mengikuti kaidah yang berlaku dalam hukum Islam dan hukum positif mengenai status anak luar kawin, hal ini didasari dengan peraturan yang telah ada serta keputusan ini juga tetap konsisten dengan peraturan yang telah berlaku di Indonesia. Dengan menggunakan dasar hukum Islam sebagai rujukan pertama, penetapan ini masi selaras dengan ketentuan yang telah lama berlaku, serta tidak membuat interpretasi hukum yang bertentangan dengan aturan sebelumnya,

Meskipun hakim di sini hanya berfokus pada hukum Islam dengan kurang mempertimbangkan antara hukum Islam dan hukum positif, akan tetapi menurut peneliti atas penetapan ini memang telah memenuhi asas kepastian hukum. Sebab menurut peneliti penetapan ini sudah sejalan dengan konsep menjaga kemurnian nasab. Menjaga kemurnian nasab ini merupakan kemaslahatan yang paling penting untuk dilindungi. Dalam islam kemurnian nasab sangat penting karena hal ini menyangkut hak-hak perdata dalam Islam seperti nasab, perwalian, nafkah, dan warisan, begitu juga kemahraman atau kemuhriman dalam Islam akibat hubungan dari adanya perkawinan. yang mana apabila hakim menggunakan hukum positif dalam pertimbangannya hal itu akan bertentangan dengan prinsip dasar Islam.

Meskipun akhir dari penetapan ini tidak menyebabkan anak tersebut di nasabkan kepada ayah nya. Hal ini tidak akan menghilangkan hak-hak keperdataannya nya, anak tersebut akan tetap mendapatkan perlindungan hukum, terutama perlindungan dari negara, Pendidikan, Kesehatan, berdasarkan fatwa MUI No 11 Tahun 2012 ayah tetap wajib memberi nafkah sebagai bentuk hukuman (ta'zir) bukan karena hubungan nasab, dan juga mengenai hak waris anak luar kawin bisa mendapatkan wasiat wajibah sebagai ganti waris dari ayah biologisnya.

Dari analisis kedua penetapan di atas, hasil pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan penetapan asal-usul anak antara Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps dan Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA Sak adalah sebagai berikut:

Ringkasan Pertimbangan Hakim Terhadap 2 Penetapan

No	Aspek	Putusan PA Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps	Putusan PA Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA Sak
1	Pengaturan Anak	Hanya mempertimbangkan hukum	Hanya mempertimbangkan hukum

	Luar Kawin	positif berdasarkan Putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII 2010.	Islam berdasarkan KHI Pasal 99-100, dan juga Fatwa MUI No 11 Tahun 2012.
2	Kaidah Fiqh	Mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam melalui konsep <i>Iqraru binnasab</i>	Mempertimbangkan hukum Islam berdasarkan hadits " <i>Al-walad lil firsasy</i> ", dan pendapat para ulama.
3	Kepastian Hukum	Menekankan kepastian anak berdasarkan faktor Hak Asasi Manusia (HAM).	Menekankan kepastian hukum berdasarkan hukum Islam dengan menolak pengakuan nasab anak karena hakim di sini tidak bisa memaksakan hukum positif yang bertentangan dengan prinsip dasar Islam

2. Kriteria Penetapan Asal-Usul Anak Menurut Hukum Islam

Adanya Putusan MK mengenai kedudukan hukum bagi anak yang dihasilkan di luar perkawinan memberikan penafsiran lebih luas terhadap Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan, yang mana awalnya pasal tersebut hanya mengakui hubungan keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan dengan ibu kandungnya. Namun, dengan keluarnya Putusan MK, anak tersebut akan memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah atau alat bukti lainnya sesuai hukum. Putusan MK ini tidak hanya memperluas kriteria asal-usul anak yang sah, melainkan juga memperjelas kedudukan biologis anak dalam aspek hukum keperdataan, seperti hak nafkah, warisan, dan pengakuan identitas.

Membahas mengenai kriteria penetapan asal-usul anak dalam KHI dapat dikatakan sudah cukup jelas, terutama kaitannya dengan nasab dan status hukum anak. Sebagaimana hal ini tercantum dalam pasal 99 yang intinya dalam pasal ini menyatakan bahwa seorang anak dapat dikatakan sah apabila anak tersebut dilahirkan dalam atau akibat dari adanya perkawinan yang sah, dan dalam pasal 100 KHI yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah nya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam pasal 103 juga sudah ditegaskan bahwasannya apabila terjadi kelainan mengenai asal-usul anak, pengadilan berwenang untuk menentukan status hukum anak berdasarkan bukti-bukti yang jelas. Dari sini sudah jelas bahwa dalam KHI telah memberikan dasar-dasar yang cukup jelas mengenai penetapan asal-usul anak terutama dalam hubungannya dengan keabsahan perkawinan. Adanya hal ini telah sejalan dengan hukum Islam yang mana dalam hukum Islam yang bahwasannya dalam penetapan asal-usul anak harus didasari dengan nasab dalam perkawinan yang sah jadi dalam hukum islam keabsahan perkawinan menjadi kunci utama dalam menentukan asal-usul anak, serta juga anak yang dihasilkan dari luar perkawinan hanya bernasab kepada ibunya bukan pada ayah biologisnya.

Dalam UU Perkawinan mengenai kriteria penetapan asal-usul anak memang sudah diatur, akan tetapi masi memerlukan penafsiran lebih lanjut lagi. Sebagaimana dalam UU Perkawinan pasal 42 yang intinya kedua pasal ini membahas mengenai seorang anak dapat dikatakan sah apabila anak tersebut dilahirkan dalam atau akibat

dari adanya perkawinan yang sah dan juga tercantum dalam pasal 43 ayat 1 yang mana menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun setelah adanya Putusan MK, anak luar kawin juga bisa memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan secara ilmiah atau bukti hukum lainnya. Dengan itu UU Perkawinan sudah memberikan dasar hukum mengenai asal-usul anak, namun masih perlu penjelasan lebih lanjut dalam kasus-kasus tertentu, terutama terkait anak di luar kawin dan perihal nasab. Sebab dalam UU Perkawinan hanya memberikan kerangka hukum dasar, seperti definisi anak sah dan anak luar kawin, tanpa menjelaskan secara rinci mekanisme pembuktian, prosedur hukum, atau kriteria spesifik dalam situasi kompleks. Setelah peneliti kaji lebih lanjut, menurut peneliti kriteria penetapan asal-usul anak dalam UU Perkawinan sebelum adanya Putusan MK lebih sejalan dengan hukum Islam sebab sama-sama menetapkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah memiliki hubungan hukum dengan ayah dan ibunya dan hal ini sejalan juga karena dalam UU Perkawinan sama-sama tidak memberikan hubungan nasab kepada ayah biologis jadi anak hasil luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan setelah adanya Putusan MK, UU Perkawinan mengalami pergeseran dan tidak sepenuhnya sejalan dengan hukum Islam karena memberikan hak perdata kepada anak luar kawin terhadap ayah biologisnya yang harus didasari dengan adanya bukti ilmiah yang mana dalam hukum Islam sendiri tetap tidak mengakui hubungan nasab anak hasil luar kawin dengan ayah biologisnya.

Adanya Putusan MK ini membuat Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa MUI sebagai tanggapan dari adanya Putusan MK tersebut, yang mana isi Fatwa MUI tersebut, sebagai berikut:

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
4. pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (hifzu al-nasl)
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk:
 - a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
 - b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.
7. Hukuman sebagaimana dimaksud Nomor: 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.³⁵

Sebelumnya, jika dilihat dari adanya 2 contoh kasus yang sebagaimana sudah

³⁵ Ketentuan Hukum Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya: 10

dipaparkan sebelumnya, terjadi perbedaan penafsiran terkait penetapan asal-usul anak. Sebagaimana yang terjadi pada Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA Sak, dimana para pemohon di sini mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak yang dalam petitumnya para pemohon meminta agar si anak dapat ditetapkan menjadi anak sah dan hakim di sini menolak permohonan para pemohon. Sedangkan dalam penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps, dalam penetapan ini permohonan para pemohon sama seperti penetapan sebelumnya yakni penetapan asal-usul anak, akan tetapi dalam petitumnya. Permintaan para pemohon di sini agar ditetapkan si anak menjadi anak biologis ayahnya. Sehingga hakim dalam penetapan di sini menerima permohonan tersebut dengan dasar pengakuan anak biologis.

Adanya hal ini seakan akan kriteria dalam penetapan asal-usul anak menjadi diperluas dan juga MK sendiri tidak merinci perihal kriteria penetapan asal-usul anak ini apa saja. Dalam hukum Islam sendiri mengenai kriteria penetapan asal-usul anak sudah jelas dan tegas, terutama dalam hal nasab, hak-hak anak, dan tanggung jawab orang tua yang mana dasar hukumnya bersumber dari Al-Qur'an, hadits, dan pendapat para ulama. Sebelumnya dalam Islam suatu perkawinan bukan hanyalah sekedar akad serta upacara perkawinan, lebih dari itu perkawinan merupakan suatu ibadah kepada Allah yang mempunyai tujuan salah satunya ialah menghindarkan diri dari perbuatan zina dan mendapatkan keturunan dari perkawinan yang sah sehingga dapat memperoleh nasab yang jelas dari anak yang akan dilahirkan dari adanya perkawinan yang sah tersebut. sebagaimana tercantum dalam KHI Pasal 4 dan UU Perkawinan Pasal 2 ayat 1, yang pada intinya kedua pasal tersebut membahas bahwa perkawinan dapat dikatakan sah apabila perkawinan tersebut dilakukan sesuai syariat hukum agama nya masing-masing. Selanjutnya perkawinan tersebut juga harus dicatatkan dan apabila perkawinan tersebut dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian pencatatan perkawinan sangat penting dilakukan guna menciptakan kepastian hukum dalam suatu perkawinan hal ini sudah ditegaskan dalam KHI Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 6 ayat 2 UU Perkawinan.

Dari adanya perkawinan sah ini akan timbul hubungan hukum dengan anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut seperti hubungan nasab, nafkah, hak waris, pengasuhan anak, perwalian dari ayah yang menyebabkan kelahirannya serta anak tersebut dapat dikatakan anak sah sebagaimana tercantum dalam KHI Pasal 99 yang menyebutkan pengertian anak sah yaitu "Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut". Demikian sebaliknya, apabila terjadi perkawinan yang tidak sah maka akan muncul akibat hukum anak yang dilahirkan yang dalam Islam anak tersebut tidak akan mendapatkan hubungan nasab, dan keperdataan lainnya dari ayah nya melainkan hanya kepada ibu dan keluarga ibunya saja. Hal ini sama halnya dengan pendapat para kalangan ulama yang mana para ulama sepakat bahwasannya anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang tidak sah atau di luar perkawinan nasabnya tidak boleh dihubungkan dengan ayahnya, melainkan hanya

bernasab pada ibu dan keluarga ibunya saja. Sebagaimana diperkuat dengan adanya sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadits

الْوَلَدُ لِلْفَرَّاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Artinya:

“Anak itu bagi firasy dan bagi yang berzina di hukum batu (rajam)”³⁶.

Hadits diatas mempunyai makna bahwasannya seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sah nasabnya dihubungkan kepada ayahnya. Sehingga, anak tersebut mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya dan anak tersebut berhak mendapatkan hak waris, hak nafkah, hak perwalian, serta hak keperdataan lainnya. Sebaliknya jika anak yang lahir di luar perkawinan yang sah maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan nasabnya oleh ayahnya tetapi kepada ibunya dan keluarga ibunya. Beberapa jumhur madzhab fiqih diantaranya hanafiyah, malikiyah, syafi'iyah, dan hanabilah juga berpendapat bahwasannya prinsip penetapan nasab ialah karena adanya hubungan perkawinan yang sah, maka tidak akan timbul akibat hukum nasab, dan dengan demikian anak hasil luar kawin hanya dapat dinasabkan dengan ibunya, tidak lain dinasabkan dengan lelaki yang telah menzinai.³⁷

Para mazhab di atas juga berpendapat bahwa usia masa kehamilan minimal yang diakui ialah 6 bulan, sehingga apabila seorang istri melahirkan kurang dari waktu tersebut dari sejak adanya akad atau sejak berhubungan badan, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada suaminya. Jadi, para ulama tersebut telah sepakat bahwa minimal usia kehamilan ialah 6 bulan yang apabila si anak lahir kurang dari itu, maka secara hukum anak tersebut tidak dapat dianggap sebagai anak suami kecuali jika ada pengakuan dari suami. Apabila suami tidak mengakui anak tersebut meskipun si anak lahir setelah 6 bulan maka penyelesaiannya melalui li'an.³⁸ Adanya li'an ini juga menyebabkan si anak tidak dapat dihubungkan nasabnya dengan suami sehingga nasab anak terputus darinya.

Dapat disimpulkan bahwasannya keabsahan perkawinan dalam penetapan asal-usul anak sangatlah penting, karena dari adanya perkawinan yang sah si anak otomatis akan dinasabkan kepada ayahnya tanpa perlu pembuktian lebih lanjut. Apabila tidak ada perkawinan atau perkawinan nya tidak sah maka si anak tidak dapat dihubungkan nasabnya dengan si ayah melainkan hanya kepada ibu dan keluarga ibunya saja. Jadi perlu diingat perkawinan yang sah menurut syariat bukanlah hanya seputar suami-istri, tetapi juga memastikan anak memiliki nasab yang jelas serta hak-hak anak tersebut terlindungi. Selain keabsahan perkawinan, ada beberapa kriteria lain dalam penetapan asal-usul anak dalam hukum islam, berdasarkan hasil analisa setelah dilakukan pendalaman, maka sesuai dengan Putusan MK, Perundang-Undangan, Fatwa MUI, kemudian juga sesuai dengan

³⁶ Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, Hadits Shahih Muslim (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998): 1457.

³⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 “Kedudukan Anak Hasil Zina Perlakuan Terhadapnya”: 6

³⁸ Asriaty, “Hadits Al-walad lil firasy Sebagai Penerapan Nasab Anak.”

hadits, pendapat para ulama, maka kriteria penetapan asal-usul anak menurut hukum Islam yakni:

1. Perkawinan yang sah,
2. Waktu Kelahiran (Usia Masa Kehamilan),
3. Pengakuan Nasab,
4. Tidak Ada Li'an.

IV. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan analisa di atas mengenai “Kriteria Penetapan Asal-Usul Anak Luar Kawin (Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps dan Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA Sak)”, peneliti memberikan kesimpulan sesuai dengan fokus penelitian secara ringkas pada beberapa poin berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 90/Pdt.P/2024/PA.Dps lebih berorientasi pada hukum positif. Namun demikian, hakim dalam penetapan ini juga mencantumkan pertimbangan dari hukum Islam, yaitu melalui konsep *Iqarar binnasab*. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penetapan ini tidak sepenuhnya mengesampingkan hukum Islam, meskipun pendekatan hukum positif dan perlindungan HAM lebih dominan dalam penetapan ini. Sedangkan pada Penetapan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 76/Pdt.P/2020/PA Sak lebih mengacu pada hukum Islam dan prinsip-prinsip fiqh.
2. kriteria Penetapan asal-usul anak berdasarkan hukum Islam yakni diantaranya: perkawinan yang sah, waktu kelahiran (usia masa kehamilan), pengakuan nasab, tidak ada li'an.

Daftar Pustaka

- Al-Ainain, Badran Abu. *al-Fiqh al-Muqarar fi al-Ahwal Shahsiyyah*. Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, n.d.
- Asman. “Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya (Studi Komperatif antaraPendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hambali)” 6, no. 1 (2020): 1-16. <https://doi.org/https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i1.9>.
- Asriaty. “Hadits Al-walad lil firasy Sebagai Penerapan Nasab Anak.” *Jurnal Hukum Diktum* 8, no. 1 (2010): 130-42.
- Baihaki, Ahmad. “Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan.” *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (2023): 187-209. <https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.2428>.
- Basri, A H. “Implications of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 on the Rights of Children from Marriage Series Islamic Family Law Perspective.” *Kitabaca: Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2024): 10-26.
- Edyar, Busman. “Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan.” *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): 185. <https://doi.org/https://doi.org/10.29240/jhi.v1i2.115>.
- Fitrianingrum, Fatimah Azzahra, Achmad Hasan Basri, dan Agus Rohmad Solihin. “Asas Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 231/Pdt. G/2022/PTA. Sby).” *Syariati: Jurnal Studi Al-Quran dan Hukum* 10, no. 1 (2024): 79-94. <https://doi.org/https://doi.org/10.32699/syariati.v10i1.6725>.

- Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. Revised ed. London: Yale University Press, 1969. <https://doi.org/10.2307/2217903>.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*. Jakarta: Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014.
- Koniyo, Vitra Fitria M. "Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak." *Jurnal Legalitas* 13, no. 2 (2020): 97–105. <https://doi.org/https://doi.org/10.33756/jelta.v13i02.7683>.
- Mangiri, M. Cristine. "Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Kanonik" V, no. 7 (2016): 27–34.
- Muhammad Iqbal Sabirin. "Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam." *Jurnal Al-Mizan* 8, no. 2 (2021): 146–56. <https://doi.org/10.54621/jiam.v8i2.147>.
- Nasrullah. "Legalitas Permohonan Hak Asuh Anak Oleh Selain Pihak Keluarga Melalui Pengadilan Agama." *Al-Ihkam : Jurnal Hukum Keluarga* 12, no. 2 (2020): 135–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/alihkam.v15i1.2991>.
- Noviarni, Dewi. "Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pandangan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (n.d.): 79–92.
- Pusvita, Sari. "Keperdataan Anak diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan." *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 31. <https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2338>.
- Ramadhan, Donny. "Ultra Petita Dalam Penetapan Permohonan Asal-Usul Anak Dalam Menjamin Hak-Hak Anak" 3 No 1 (2017). <https://doi.org/https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v3i1.132>.
- Sidharta. "Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berfikir." Bandung: PT Refika Aditama. Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Susanto, Muhammad Hajir, Yonika Puspitasari, dan Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. "Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam." *Justisi* 7, no. 2 (2021): 105–17. <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1349>.
- Zulkarnain, Tarihoran Naf'an, Hidayat Ahmad. "Status Anak Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif di Indonesia." *Qanun: Journal Of Islamic Laws and Studies* 2, no. 1 (n.d.): 228–37.